

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amanat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 (Ayat 2) mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang–Undang Dasar. Konstitusi Indonesia juga mengatur terkait Pemilihan Umum yang dituangkan pada Pasal 6A (Ayat 1 dan 2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sama halnya dengan pemilihan anggota legislatif, Pasal 19 menyebutkan bahwa Pemilihan Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum.¹

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proeses perebutan mandate rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun kedepan. Menurut Jimly Asshiddiqie tujuan penyelenggaraan pemilihan umum ada empat, yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai.

¹<http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diakses 31 Oktober 2019.

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dilebaga perwakilan.
4. Untuk melaksanakan hak-hak prinsip warga Negara.²

Integritas penyelenggaraan dan proses penyelenggaraan pemilu adalah prasarat penting dalam pemilu, agar hasil pemilu mendapat pengakuan dari rakyat maupun kontestan pemilu. Dalam kaitan ini, adanya ruang untuk dilakukan pengawasan dan pemantauan pemilu menjadi sangat penting. Pengawasan pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya system politik yang demokratis sedari awal. Pengawasa pemilu diyakini dapat berkontribusi dalam proses konsolidasi demokrasi.³

Pengawasan pemilu telah menjadi bagian penting dalam system manajemen pemilu di Indonesia, sehingga prinsip-prinsip pemilu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat dicapai. Pengawasan pemilu semakin mendapatkan perhatian seiring bergulirnya era reformasi. Pasca reformasi, kerangka hukum kelembagaan pengawasan pemilu semakin diperkuat, baik dari sisi kewenangan maupun status kelembagaan. Cakupan norma dan jenis-jenis pelanggaran pemilu juga diperluas. Sejak tahun 1990, inisiatif untuk mendorong munculnya pengawasan pemilu telah dituangkan dalam kerangka hukum pemilu.

²Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta, PT Rajagrafinda Persada, 2012), h. 276.

³Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegakan Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Jakarta: Erlangga, 2016), h. 107

Dalam perkembangannya, pengawasan pemilu dilembagakan secara formal. Lembaga pengawas pemilu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lembaga penyelenggara pemilu lainnya.⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar penyelenggara Pemilu pada tahun 2019, pembentukan Undang-Undang ini secara nasional sebagai penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggara pemilu. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”⁵

Dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 peneliti melihat ada kejanggalan dengan proses pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kota Serang, Provinsi Banten khususnya dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti salah satu Komisioner Bawaslu Kota Serang Agus Aan Hermawan M. Sc. saat di wawancara mengatakan, “Pemilihan umum merupakan instrumen untuk menuju negara yang demokratis. Dasar hukum pemilihan umum di Indonesia terus

⁴Gunawan suswanto, *mengawal penegakan demokrasi di balik tata kelola bawaslu & DKPP ...*, h. 110

⁵UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

mengalami pembaharuan sesuai perkembangan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat. Pada Pemilu 2019 dasar hukum yang menjadi rujukannya adalah UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan secara serentak dan secara langsung dipilih oleh Warga Negara Indonesia. Pemilu ini yaitu memilih calon presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota”⁶.

Salah satu yang menarik dalam proses pemilu 2019 adalah terkait masa kampanye yang begitu lama hingga 7 bulan, dari mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Tahapan kampanye yang begitu lama, cukup menghabiskan energi yang besar baik dirasakan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sebagai pemilih. Tidak heran jika ditemukan banyak penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh tim dan pelaksana kampanye.

Metode kampanye banyak jenisnya salah satunya terkait metode pemasangan alat peraga kampanye (APK). Hal itu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 Bagian Ketiga Tentang Metode Kampanye Pasal 275 (Ayat 1) poin (d) tentang pemasangan alat peraga di tempat umum. Pelanggaran APK pada pemilu 2019 menyisakan berbagai peristiwa yang melanggar sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan. Sebagaimana secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Pertauran KPU (PKPU) No 23 Tahun

⁶Wawancara Di Bawaslu Kota Serang Pukul 16:00 WIB

2018 dan Pengawasannya diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No 28 Tahun 2018.”⁷

Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Pengawas Pemilu untuk menerima, memeriksa dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam menangani pelanggaran Pemilu, sering pula terjadi perbedaan pola dan prosedur penerimaan, pemeriksaan dan pembuatan putusan oleh pengawas pemilu.

Secara umum fungsi dan peran Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 yaitu mengawasi semua tahapan pemilu serentak, menerima laporan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, serta melakukan hubungan koordinasi antar panitia pengawas.

Meskipun Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara sudah menyelenggarakan pemilu serentak 2019, tetapi masih sering ditemukan masalah yang sulit ditangani oleh Bawaslu sendiri. Hal itu terbukti masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam pemilu serentak 2019. Sebagai contoh dugaan pelanggaran pemilu serentak di Kota Serang misalnya, seperti adanya temuan terkait pelanggaran kampanye berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai pada lokasi maupun materi.

⁷Hasil Wawancara Agus Aan Hermawan “Komisioner Bawaslu Kota Serang”, Tanggal 31 Oktober 2019 di kantor Bawaslu Kota Serang.

Adanya dugaan pelanggaran tersebut pada pemilu serentak 2019 di Kota Serang. Bawaslu kota serang berkoordinasi dengan satuan polisi pamongpraja untuk menurunkan pemasangan APK yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bertolak dari kondisi objektif tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Stadi Di Bawaslu Kota Serang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis undang-undang nomor 7 tahun 2017 terhadap pelanggaran APK 2019?
2. Bagaimana kualitas pemilu 2019 dengan adanya pelanggaran pemasangan APK?
3. Apa yang menjadi penghambat atau pendukung dalam penindakan pelanggaran APK dan proses penegakan hukum pemilu 2019 di Bawaslu Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan memfokuskan permasalahan yuridis pada dampak pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan apa yang menjadi

penghambat atau pendukung dalam penindakan pelanggaran pemasangan APK pada pemilu 2019 oleh Bawaslu Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis undang-undang nomor 7 tahun 2017 terhadap pelanggaran APK 2019
2. Bagaimana kualitas pemilu 2019 dengan adanya pelanggaran pemasangan APK
3. Apa yang menjadi penghambat atau pendukung dalam penindakan pelanggaran APK dan proses penegakan hukum pemilu 2019 di Bawaslu Kota Serang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Sebuah kajian dimana betuk dan isinya diharapkan memberikan dampak positif terhadap objeknya dan diharapkan dapat memberi manfaat, karena dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis yaitu:

1. Sebagai sarana pengembangan wawasan keilmuan dan bahan rujukan dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.
2. Sebagai referensi mahasiswa maupun masyarakat dalam diskursus tentang kepemiluan. Karena politik hukum kepemiluan yang sering

berubah membutuhkan perhatian khusus terutama dalam kebijakan di setiap undang-undang dan peraturan pemilu yang berlaku.

3. Bagi penulis, penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan secara empiris mengenai peneran ilmu Hukum Tata Negara yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Setratarata 1 (satu) Sarjana Hukum pada program studi Hukum Tata Negara UIN SMH Banten.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut ialah:

Jurnal terkait hukum pemilu:

Pertama, Skripsi “**Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siya’sah**” Oleh Chilvia Dwi Arisandi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Prodi Hukum Publik Islam Surabaya. Ini adalah hasil penelitian kepustakaan, Menjelaskan bahwa tingkat pelanggaran kampanye pemilihan umum kepala daerah masih seringkali terjadi. Bentuk pelanggaran itu berbentuk *money politic* atau administrasi lainnya. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran ini terjadi karena tidak adanya pengawasan yang efektif sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dapat ditarik kesimpulan terkait kampanye pemilihan kepala daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun belum efektif dalam hal pelaksanaannya sebagai bahan kampanye secara adil. Hal ini dikarenakan masih seringnya terjadi pelanggaran terkait kampanye pemilihan umum kepala daerah di berbagai wilayah. Dalam perspektif Fiqih Siya'sah hal tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan dari tim pengawas pemilihan atau tangan kanan dari pembantu pemerintahan tersebut. Aturan ini dijelaskan dalam konsep Fiqh siya'sah idariyah, yang didalamnya menganut aturan tentang Wazir Taf widh atau pembantu khalifah yang diangkat dan disertai mandat oleh imam untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri.

Kedua, Skripsi **“Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018”** oleh Rengga Abdurrahman Abadi Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dapat ditemukan pada 1 (satu) tahap, yaitu tahap kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan. pelanggaran Kampanye

yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018, ada 2 pelanggaran yang sudah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, dan 1 pelanggaran dapat diselesaikan ditempat karena tidak membutuhkan pemberkasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan dari 18 dugaan pelanggaran. Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan data lapangan, bersifat deskriptif-kualitatif.

Ketiga, Skripsi “**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu.**” Oleh Sulhi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam Surabaya. Menjelaskan bahwa Hasil penelitian menunjukkan pertama, konsep yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam yang terkait dengan kampanye Hitam adalah Ghibah dan Nami'mah , dimana keduanya merupakan perbuatan yang perlu dihindari karena sangat jelas larangannya dalam Islam. Kedua, dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 280 menjelaskan perihal larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika kampanye Pemilu, sedangkan sanksinya dijelaskan dalam pasal 521 dimana hukuman bagi pelaku kampanye hitam adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah, sementara kampanye hitam dalam Hukum Pidana Islam dihukumi ta'zir. Ini merupakan penelitian kepustakaan.

G. Kerangka Pemikiran

Pentingnya pengawasan dalam pemilihan umum sebagaimana diketahui, penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga inilah yang menerjemahkan undang-undang dan melaksanakannya dengan asas-asas berkeadilan dan setara. KPU sebagai pelaksana pemilihan umum tentu mendapat porsi perhatian yang lebih besar dalam pengawasan. Akan banyak pihak yang berkepentingan untuk menjadikan KPU dan Bawaslu sebagai koalisi kekuasaannya. Dalam tahap inilah diperlukannya pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang

selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa. Sedangkan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu dan Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.⁸

Secara organisasi, Bawaslu memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda dengan kebanyakan lembaga pemerintah atau komisi negara yang lainnya. Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga negara di dunia yang bertugas melakukan pengawasan pemilu. pada umumnya kerja pengawasan pemilu di negara lain dilakukan peserta pemilu, masyarakat, atau komisi pemilu, sehingga tidak dibentuk lembaga pengawas pemilu khusus. pada negara-negara tertentu, ada memang lembaga atau unit khusus yang diberi wewenang melakukan pengawasan pemilu, akan tetapi hanya terbatas pada isu-isu khusus, semisal *Federal Election Commission* di Amerika yang berwenang melakukan pengawasan dana kampanye.⁹

⁸UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁹Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegakan Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP ...*, h. 178

Dalam pelaksanaan pemilu kita pasti akan sering mendengar kata kampanye, lalu apakah yang dimaksud dengan kampanye itu sendiri? Kampanye pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilihan dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra dari Peserta Pemilu. Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik tersebut merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari publik.¹⁰

Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Kampanye pemilu menurut Pasal 267 angka 1 UU Pemilu, merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sesuai dengan Pasal 267 UU Pemilu, kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;

¹⁰Abdul Hakam Sholahuddin dkk, *Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar,*” dalam *Jurnal Supremasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Volume 9, Nomor 2, September 2019, h. 20.

- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Secara empiris faktual, setiap penyelenggaraan pemilu sering terjadi pelanggaran disetiap tahapan pemilu yang bersifat administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Yang beberapa diantaranya meliputi :

1. Pemasangan dan atau penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK) yang tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu dan Undang-undang. Misalnya:Pemasangan APK dan BK pada tempat peribadatan dan pendidikan yang seharusnya pemasangannya minimal berjarak 200 meter dari tempat peribadatan dan pendidikan. Pemasangan APK, BK yang tertempel, terpaku dan terikat di pohon.
2. Kampanye tanpa ada pemberitahuan pada pihak Bawaslu yang mana hal ini menjadikan Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara tidak bisa bertanggung jawab apa bila terjadi: 1. Serangan dari peserta lainnya yang menjadikan kerusuhan ditempat

¹¹UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

kampanye, 2. Penyebaran isu yang berujung pidana (Isu Money Politict atau Isu Sara).¹²

Dalam perkembangan pemikiran dan praktek mengenai prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) ini, diakui pula adanya kelemahan dalam sistem negara hukum itu, yaitu bahwa hukum bisa saja hanya dijadikan alat bagi orang berkuasa. Karenaitu, dalam perkembangan mutakhir mengenai hal ini dikenal pula istilah “*demokratische rechtsstaat*”, yang mempersyaratkan bahwa prinsip negara hukum itu sendiri haruslah dijalankan menurut prosedur demokrasi yang disepakati bersama. Kedua konsep “*constitutional democracy*” dan “*demokratische rechtsstaat*” tersebut pada pokoknya mengidealkan mekanisme yang serupa, dan karena itu sebenarnya keduanya hanyalah dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu pihak, negara hukum itu haruslah demokratis, dan di pihak lain negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum.¹³

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya Allah SWT telah berfirman dalam Surat al Isra ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا (١٥)

¹² Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 Vol. 13, No. 5, Tahun 2019, Hal: 72-78

¹³ Iin Ratna Sumirat “Mekanisme Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Hukum”, JurnalUin.banten.ac.id Vol. 16 No 1, June 2020, h. 2

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S. Al-Isra ayat 15)¹⁴

Untuk menjamin terciptanya pemilihan umum yang adil, maka diperlukan perlindungan untuk semua pihak yang akan mengikuti pemilihan umum, perlindungan ini ditujukan terhadap semua perbuatan yang bersifat curang ataupun berbentuk kekerasan yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi hasil pemilihan umum.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruktif, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti metode atau cara tertentu. sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemah*, cet. 2, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2015), hal. 105.

jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yakni berangkat dari pernyataan khusus, kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum.¹⁵ Peneliti kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu social (lisan atau tulisan) dan perbuatan manusia. jenis penelitian studi kepustakaan (*Library search*), yaitu, penelitian berdasarkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan peneliti secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan serta norma yang berkembang pada masyarakat.¹⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autentik, artinya mempunyai otoritas. bahan dalam penulisan ini yaitu Wawancara dengan Bawaslu Kota Serang.

b. Data Sekunder

- 1) Sumber Hukum Primer adalah: data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

¹⁵Yusuf Somawinata, dkk, *pedoman penulisan karya ilmiah*, Fakultas Syari'ah, (IAIN "SMH" Banten, 2017), h. 7.

¹⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafik, 2011), Cetakan ke-3, h. 105.

2) Sumber Hukum Sekunder ialah: data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literature-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data deskriptif, yang tujuannya menyajikan gambaran lengkap mengenai settingan sosial atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem matika pembahasan ini dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab, dan masing-masing memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk tulisan yang dapat di pahami.

Susunan bab tersebut yaitu:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penilitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, berisi kondisi objektif bawaslu kota serang, profil lembaga bawaslu, visi misi dan tujuan, serta setruktur oganisasi bawaslu kota serang.

Bab *tiga*, berisi tentang landasanteori tentang analisis UU no 7 tahun 2017 terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penindakan Pelanggarannya, pengertian dan macam-macam APK, bentuk penyalahgunaan APK, ciri-ciri adanya Pelanggaran APK, dan faktor-faktor penyalahgunaan APK.

Bab *empat*, berisi tentang analisis dampak pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu 2019 Di Bawaslu Kota Serang. Bagaimana kondisi masyarakat sosial melihat pelanggaran pemasangan APK pemilu 2019, Bagaimana kualitas pemilu 2019 dengan adanya pelanggar pemasangan APK, penghambat atau pendukung dalam penindakan pelanggaran APK dan proses penegakan hukum pemilu.

Bab *lima*, berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian, saran hasil temuan penelitian yang berguna untuk pengambilan kebijakan ataupun untuk penelti selanjutnya.